

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan tentang Perjanjian	12
1. Dasar Hukum, Pengertian Perjanjian, dan Asas-Asas Perjanjian	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian dan Akibatnya	13
3. Kecakapan Hukum	15
4. Pengampuan	16
5. Akta Otentik dan Notaris	20
B. Tinjauan tentang Metode Penemuan Hukum	22
C. Tinjauan tentang Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	26
D. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	31
1. Dasar Ontologis UU No. 18 Tahun 2014	31
2. <i>Ratio Legis</i> UU No. 18 Tahun 2014 mengenai Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum Perdata	33
3. Dasar Filsafat UU No. 18 Tahun 2014	35
BAB III CARA PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, dan Pendekatan.....	36
B. Cara Pengumpulan Data.....	37
C. Jalannya Penelitian.....	40

D. Analisis Hasil.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Perlu Tidaknya Pengampuan pada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).....	42
1. Perlu Tidaknya Pengampuan pada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) berdasarkan Prinsip Keadilan.....	43
a. Justitia distributiva.....	44
b. Justitia Commutativa.....	51
2. Perlu Tidaknya Pengampuan pada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.....	56
a. Interpretasi gramatikal dan sistematis pada prosedur pemberian pengampuan.....	57
b. Interpretasi gramatikal terhadap definisi ODMK dan terhadap Pasal 72 UU No. 18 Tahun 2014.....	68
c. <i>Argumentum a contrario</i> dan interpretasi gramatikal pada Pasal 433 KUHPPerdata.....	70
B. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Tidak dalam Pengampuan.....	73
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA